

## ABSTRAK

Konflik Suriah yang sudah berkejang-kejang semenjak tahun 2011 bukanlah konflik yang mudah untuk diselesaikan. Konflik yang berawal dari tuntutan para demonstran akibat pengaruh Arab *Spring* semakin meluas dengan hadirnya pihak-pihak asing. Amerika Serikat adalah negara yang berperan banyak dalam konflik Suriah. Intervensi Amerika Serikat menjadi perdebatan tidak hanya di kalangan negara tetapi juga forum internasional. Hukum internasional menjadi pisau analisis utama untuk menelaah legalitas intervensi Amerika Serikat.

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis-normatif yang mana dalam pendekatan tersebut, penulis menggunakan perjanjian-perjanjian multilateral yang relevan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif – analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan melakukan analisa sesuai dengan teori hukum yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, intervensi yang dilakukan Amerika Serikat tidaklah memenuhi ketentuan sesuai hukum internasional terutama Piagam PBB sebagai salah satu instrumen hukum yang relevan. Hal ini juga yang memicu Amerika Serikat pantas menerima sanksi hukum internasional sebagai sarana memaksa pemenuhan kewajiban hukum.

**Kata kunci: Kedaulatan, Intervensi, Sanksi, Hukum Internasional**